

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENIPUAN DALAM  
TRANSAKSI ELEKTRONIK MENGGUNAKAN E-MONEY  
MENURUT UNDANG-UNDANG KONSUMEN STUDI  
KASUS DI DESA PEMATANG BERANGAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



**Disusun Oleh:**

**AYATTULLOH PUTRA ELSRI**

**NIM. 2135049**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENIPUAN DALAM  
TRANSAKSI ELEKTRONIK MENGGUNAKAN E-MONEY  
MENURUT UNDANG-UNDANG KONSUMEN STUDI  
KASUS DI DESA PEMATANG BERANGAN**

**SKRIPSI**


*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*  
Penyusun,

**AYATTULLOH PUTRA ELSRI**

**NIM. 2135049**

Telah disetujui,

**Pembimbing I**

  
**Almadison, S.H, M.H, CPLC, CPCLE**  
**NIDN. 1003118101**

**Pembimbing II**

  
**Rise Karmilia SH., M.Hum.Ph.D**  
**NIDN. 100068502**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

ii

## LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada Tanggal 09 bulan Juli tahun 2025

### Tim Penguji Skripsi


Ketua : Almadison, SH., MH., CPLC. CPCLE .....

Sekretaris : Rise Karmilia, SH., M.Hum, Ph.D .....

Anggota 1 : Riski Anlapater, SH., M. Kn .....

Anggota 2 : Dr. H. Nofrizal, LC. MH .....

Anggota 3 : Zulkifli, SH., MH., C.L.A .....



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Pasir Pengaraian



**RISE KARMILIA, SH., M.Hum, Ph.D**  
**NIDN. 100068502**

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AYATTULLOH PUTRA ELSRI

NIM : 2135049

Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan Dalam  
Transaksi Elektronik Menggunakan E-Money Menurut  
Undang-Undang Konsumen Studi Kasus Di Desa  
Pematang Berangan''

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak ada  
persamaan dengan skripsi lain.

Dengan pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila  
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 01 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Ayattulloh Putra Elsri  
2135049

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Menggunakan E-Money Menurut Undang-Undang Konsumen Studi Kasus Di Desa Pematang Berangan**". Skripsi ini disusun sebagai tahap langkah awal dalam melaksanakan penelitian. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Hardianto, M. Pd selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian
2. Bapak Zulkifli, SH., M.H, C.L.A, selaku Wakil Rektor 1 Universitas Pasir Pengaraian
3. Ibu Rise Karmila, SH., M.Hum.,PHD Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, dan selaku dosen pembimbing II yang akan memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Almadison, S.H, M.H, CPLC, CPCLE Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian. Sekaligus Dosen Pembimbing I saya yang akan memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak/ibu Dosen Prodi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah memberikan segala cinta, do'a, kasih sayang, serta sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.

8. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian 2021.
9. Semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan luar biasa kepada penulis yang tidak bisa dicantumkan namanya satu persatu dalam skripsi ini.

Penulis proposal skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran untuk menyempurnakan usulan penelitian ini pada waktu yang akan datang.

Pasir pengaraian , 01 Agustus 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penulisan.....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
1.5 Sistematika Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
2.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	14
2.2 Bentuk Perlindungan Hukum.....	16
2.3 Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen .....	20
2.4 Pengertian Transaksi .....	23
2.5 Pengertian Uang Elektronik (E-Money) .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Lokasi Penelitian.....	31

3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.4 Teknik Analisis Data.....	32
3.5 Tahap-tahap Penelitian.....	33
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
4.1 Pembahasan.....	35
4.2 Analisis Perlindungan Hukum konsumen e-money berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	41
4.3 Analisis perlindungan Hukum konsumen e-money berdasarkan POJK No.1 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan .....	48
4.4 Analisis Dasar Hukum Layanan E-Money Di Indonesia.....	57
4.5 Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Uang Elektronik.....	79
4.6 Gambaran Umum Aplikasi DANA.....	85
4.7 Bentuk-Bentuk Penipuan dalam Transaksi Menggunakan Aplikasi DANA.....	86
4.8 Tanggung Jawab dan Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	88
4.9. Tinjauan Terhadap Penanganan Kasus Penipuan oleh Aplikasi DANA ....	89
4.10 Analisis Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Money .....	89
Studi Kasus: Penipuan dalam Transaksi Melalui Aplikasi DANA.....	90
4.12 Hasil Wawancara Penelitian .....	90
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>98</b>
5.1 Kesimpulan .....	98
5.2 Saran.....	99

## **DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola transaksi masyarakat, termasuk penggunaan uang elektronik (e-money) yang semakin marak di daerah pedesaan seperti Desa Pematang Berangan. Namun, kemudahan tersebut tidak lepas dari risiko, salah satunya adalah penipuan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami penipuan dalam transaksi e-money, sekaligus mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam konteks ini.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, dengan pendekatan legislatif dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan warga yang menjadi korban penipuan, aparat desa, dan aparat berwenang, serta studi pustaka terhadap peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak konsumen di Desa Pematang Berangan yang belum memahami hak-haknya sebagai konsumen, dan minimnya literasi digital menjadi faktor utama tingginya risiko penipuan. Perlindungan hukum normatif telah tersedia, namun implementasinya di lapangan belum optimal karena terbatasnya sosialisasi, lambatnya penegakan hukum, dan minimnya pelaporan dari korban.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi hukum dan digital bagi masyarakat, peningkatan peran pemerintah desa dalam pencegahan, serta kerja sama antara penyelenggara uang elektronik dengan penegak hukum untuk memberikan jaminan keamanan yang lebih baik bagi konsumen.

**Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Uang Elektronik, Penipuan Digital, Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

## **ABSTRACT**

The development of digital technology has changed people's transaction patterns, including the use of electronic money (e-money), which is increasingly widespread in rural areas such as Pematang Berangan Village. However, this convenience is not free from risks, one of which is digital fraud. This study aims to analyze the form of legal protection for consumers who experience fraud in e-money transactions, as well as to examine the implementation of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in this context.

This study uses an empirical legal method, with a legislative and sociological approach. Data were obtained through direct interviews with residents who were victims of fraud, village officials, and authorities, as well as literature studies on relevant regulations. The study's results indicate that many consumers in Pematang Berangan Village still lack an understanding of their consumer rights, and a lack of digital literacy is a significant factor contributing to the high risk of fraud. Normative legal protection is available, but its implementation in the field has not been optimal due to limited socialization, slow law enforcement, and minimal reporting from victims.

This study recommends strengthening legal and digital education for the community, increasing the role of village governments in prevention, and cooperation between e-money organizers and law enforcement to provide better security guarantees for consumers.

**Keywords: Consumer Protection, E-Money, Digital Fraud, Electronic Transactions, Consumer Protection Law**